



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAH KURNIAWATI Pgl WATI;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 Februari 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zahlul ST Kebesaran RT 002 RW 005
Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma,S.H.,M.H dan kawan-kawan advokat pada kantor hukum Posbakumadin Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAH KURNIAWATI Pgl. WATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut Umum yaitu dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IBRAHIM.
 - 2) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko AMEL.
 - 3) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko TESSA.
 - 4) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko DEBI, DEWI 2, WILIAM, SRC ARMEN, MET dan MAMAT.
 - 5) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko SRC ADEK.
 - 6) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko MEDINA GROSIR.
 - 7) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko KEN dan VIVI.
 - 8) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko PILIANG SAMIEK.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko WAL.
- 10) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HANANIA.
- 11) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko REKA
- 12) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko VITA.
- 13) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RIZKI.
- 14) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko KAYLA MART.
- 15) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ANDRI SYAM, SYAFIQ dan AMEL.
- 16) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ANDRI SYAM, SYAFIQ, AMEL.
- 17) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko MUTIA, KOPERASI RSUD M. NATSIR, PAK MUL, ABAH SAYUA dan FADILAH.
- 18) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko BERKAT YAKIN, BERKAT YAKIN MM, BERKAH HUSNA, JAYA PLASTIK, BOLAI MART dan TESA 2.
- 19) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HASBI.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.



20)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ILHAM.

21)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko FANI.

22)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RAFANI dan SINTA.

23)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IZE dan WINANDA

24)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko VIVI, RINTO dan TOKO HELMI.

25)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IZE.

26)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 15 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IWAN, MAJU JAYA, YULI dan HASBI

27)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 15 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RINTO

28)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 22 Mei 2023 beserta 4 (empat) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RAMDAN REMPAH, KOP. KAR TBO, BENO CIA dan ANUGRAH.

29)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 22 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HASRAF.

30)1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal atas faktur wati.

31)1 (satu) lembar berita acara audit internal RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada saksi Joni Chandra Pgl. Joni.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;
- Menghukum Terdakwa ringan-ringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KURNIAWATI Pgl. WATI pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi pada tahun 2023 bertempat bertempat di PT SAMUDRA DISTRA PRIMA Jalan Rambutan No 5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pihak PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK melakukan Audit ke toko-toko, lalu ditemukan beberapa toko yang sudah melunasi tagihan tetapi di daftar list tagihan toko tersebut tagihannya masih belum lunas pada PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK. Kemudian keesokan harinya pada saat terdakwa Rahmat Kurniawati Pgl. Wati masuk kantor Saksi Joni Chandra Pgl. Joni menanyakan kepada terdakwa tentang tagihan toko-toko yang sudah lunas dibayar oleh toko tetapi masih ada di list tagihan atau belum lunas, pada saat itu terdakwa mengatakan sudah menagihnya dan nanti akan disetorkannya, lalu terdakwa menjelaskan tagihan toko-toko yang telah diambil terdakwa yaitu jumlahnya sebanyak Rp.52.056.311. (lima puluh dua juta lima puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah), tetapi sampai saat ini terdakwa belum ada menyetorkan uang tersebut. Kemudian pihak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK melalui saksi Joni Chandra Pgl. Joni melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa yang merupakan salesman pada PT Samudra Disrta Prima dengan kontrak kerja sejak 01 Februari 2023 hingga sekarang dengan mendapatkan gaji tiap bulannya sebesar Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa yang telah menginput barang orderan ke toko-toko lalu pemilik toko-toko tersebut membayar uang atas barang yang terdakwa order dan kemudian terdakwa tidak menyetorkan sebagian dari uang tersebut ke kasir PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023. Bahwa terdakwa juga melakukan penggelapan terhadap barang- barang tersebut dengan cara membuat orderan fiktif, yang mana terdakwa melakukan orderan barang dengan memakai beberapa nama toko, setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang, barang- barang tersebut tidak diantar langsung oleh sopir ke toko melainkan ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menjual barang-barang tersebut secara langsung ke toko-toko dan uangnya terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK dan uang tersebut juga sering dipakai oleh suami terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengalami kerugian total sekitar Rp sebesar Rp.52.072.733 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggelapkan uang sebesar Rp.52.072.733 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) milik Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 374 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KURNIAWATI Pgl. WATI pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang terjadi pada tahun 2023 bertempat bertempat di PT SAMUDRA DISTRA PRIMA Jalan Rambutan No 5 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya masih

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pihak PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK melakukan Audit ke toko-toko, lalu ditemukan beberapa toko yang sudah melunasi tagihan tetapi di daftar list tagihan toko tersebut tagihannya masih belum lunas pada PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK. Kemudian keesokan harinya pada saat terdakwa Rahmah Kurniawati Pgl. Wati masuk kantor Saksi Joni Chandra Pgl. Joni menanyakan kepada terdakwa tentang tagihan toko-toko yang sudah lunas dibayar oleh toko tetapi masih ada di list tagihan atau belum lunas, pada saat itu terdakwa mengatakan sudah menagihnya dan nanti akan disetorkannya, lalu terdakwa menjelaskan tagihan toko-toko yang telah diambil terdakwa yaitu jumlahnya sebanyak Rp.52.056.311. (lima puluh dua juta lima puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah), tetapi sampai saat ini terdakwa belum ada menyetorkan uang tersebut. Kemudian pihak PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK melalui saksi Joni Chandra Pgl. Joni melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa yang merupakan salesman pada PT Samudra Disrta Prima dengan kontrak kerja sejak 01 Februari 2023 hingga sekarang dengan mendapatkan gaji tiap bulannya sebesar Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa yang telah menginput barang orderan ke toko-toko lalu pemilik toko-toko tersebut membayar uang atas barang yang terdakwa order dan kemudian terdakwa tidak menyetorkan sebagian dari uang tersebut ke kasir PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023. Bahwa terdakwa juga melakukan penggelapan terhadap barang- barang tersebut dengan cara membuat orderan fiktif, yang mana terdakwa melakukan orderan barang dengan memakai beberapa nama toko, setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang, barang- barang tersebut tidak diantar langsung oleh sopir ke toko melainkan ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menjual barang-barang tersebut secara langsung ke toko-toko dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



uangnya terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK dan uang tersebut juga sering dipakai oleh suami terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengalami kerugian total sekitar Rp sebesar Rp.52.072.733 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggelapkan uang sebesar Rp.52.072.733 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) milik Perusahaan PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joni Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. Samudra Distra Prima;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Samudra Distra Prima, jabatan saksi sebagai supervisor PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengontrol karyawan di PT. Samudra Distra Prima Kota Solok dan mengontrol serta memantau semua kegiatan di Depo;
 - Bahwa Terdakwa merupakan salesman pada PT Samudra Distra Prima dengan kontrak kerja sejak 01 Februari 2023 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales hingga sekarang dan Terdakwa dengan mendapatkan gaji dari perusahaan tiap bulannya;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah menawarkan barang/produk PT. Samudra Distra Prima ke toko-toko dan menagih pembayaran ke toko-toko tersebut;
 - Bahwa Jenis barang yang di pasarkan oleh PT Samudra Distra Prima adalah diantaranya sabun, tissue tessa interbis, dan lain-lain;
 - Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pihak PT. Samudra Distra Prima Depo Solok melakukan Audit ke toko-toko lalu ditemukan beberapa toko yang sudah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi tagihan tetapi di daftar list tagihan toko tersebut tagihannya masih belum lunas pada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok;

- Bahwa kemudian pada waktu yang berbeda pada saat Terdakwa masuk kantor, Saksi Joni Chandra Pgl. Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima Depo Solok menanyakan kepada Terdakwa tentang tagihan toko-toko yang sudah lunas dibayar oleh toko kepada Terdakwa namun belum disetorkan kepada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok dengan jumlah sebanyak Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan penagihan kepada toko-toko sebanyak Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Terdakwa tidak melakukan penyeteroran kepada kasir pada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok;
- Bahwa nama-nama toko-toko yang diorder barangnya dan uangnya tidak setor terdakwa ke kasir PT. Samudra Distra Prima Depo Solok diantaranya adalah toko Rafani dengan nomor faktur kredit : BGBH230400099 tanggal 28 april 2023, toko Sinta dengan nomor faktur kredit : BGBH230400100 28 april 2023, toko Ibrahim, toko Amel, Toko Met dan banyak toko-toko lainnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan internal jumlah faktur atas nama wati yang belum distor ke perusahaan adalah sebanyak 56 faktur/56 toko;
- Bahwa Saksi juga mendapat informasi terdapat barang penjualan kantor yang tertumpuk di rumah Terdakwa dan Saksi saat itu langsung melakukan penjemputan barang tersebut;
- Bahwa jumlah uang sebanyak Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) milik Perusahaan PT. Samudra Distra Prima tersebut telah dikurangkan dengan nilai barang yang diambil dari rumah terdakwa dan jika tidak dikurangkan dengan nilai barang yang ada dirumah terdakwa maka jumlahnya adalah sekitar Rp80.000.000,00;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari rumah terdakwa tersebut adalah barang-barang yang terdakwa order yang merupakan milik perusahaan PT. Samudra Distra Prima;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal atas nama terdakwa sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima perbuatan terdakwa terhitung bulan february 2023 hingga bulan April 2023 dengan jumlah total Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga rupiah) yang mana tagihan atas nama Terdakwa sebagai sales seharusnya Terdakwa setorkan ke kasir;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemesanan fiktif yakni menggunakan nama toko-toko untuk memesan barang namun senyatanya toko tersebut tidak ada atau tidak pernah memesan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering tidak masuk kerja dan susah dihubungi setelah proses audit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Berkeberatan terhadap nilai jumlah sisa uang yang tidak disetorkan seharusnya dibawah Rp.52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh perusahaan untuk mencapai target;

Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

2. Saksi Muhammad Safri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membayar tagihan uang pembelian barang dari PT. Samudra Distra Prima Depo Solok tersebut kepada Terdakwa, uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp1.527.324,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), pada tanggal 30 Maret 2023, pada saat itu Terdakwa datang ke Toko milik Saksi yang beralamat di Pasar Raya Kota Solok;
- Bahwa Saksi pernah ada mengorder dan menerima barang-barang dari PT. Samudra Distra Prima Depo Solok, barang-barang tissue Tessa, B29 dan lain-lain namun untuk melalui terdakwa hanya satu kali saja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar faktur barang dari PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA yang merupakan bahwa saksi ada memesan barang berupa tissue Gt Facial SP melalui terdakwa sebagai sales di PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp.1.527.324,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), pada tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang saksi karena terdakwa menjanjikan akan mengirimkan barang dari PT Samudra Distra Prima;
- Bahwa toko Saksi bernama Toko MET;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada pernah menggunakan uang saksi dan menjanjikan barang dari PT Samudra Distra Prima;

Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

3. Saksi Yessi Fatma Ridayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Samudra Distra Prima, jabatan saksi sebagai Kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penerima setoran dari sales di PT. Samudra Distra Prima tersebut;
- Bahwa Saksi Joni Chandra mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh toko-toko kepada Terdakwa ke PT. Samudra Distra Prima Depo Solok, dan Saksi juga bekerja sebagai Kasir di PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA DEPO SOLOK yang bekerja untuk menerima uang tagihan yang diambil oleh Sales dari toko-toko, dan Sales menyetorkan uang tersebut setiap harinya kepada Saksi sebagai Kasir, dan sudah beberapa kali Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa hasil pemeriksaan internal jumlah faktur atas nama wati yang belum distor ke perusahaan adalah sebanyak 56 faktur/56 toko.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Samudra Distra Prima, jabatan terdakwa sebagai sales.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar faktur barang dari PT. SAMUDRA DISTRA PRIMA yang merupakan bahwa saksi Muhammad Safri ada memesan barang berupa tissue Gt Facial SP melalui terdakwa sebagai sales di PT Samudra Distra Prima sebesar Rp1.527.324,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), pada tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa uang tagihan faktur yang diterima terdakwa dari Saksi Muhammad Safri sebesar Rp.1.527.324. (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tidak ada disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa selanjutnya saksi Joni Chandra melaporkan perbuatan terdakwa ke pada pihak yang berwajib karena terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggelapkan uang sekitar Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) milik Perusahaan PT Samudra Distra Prima tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama toko-toko yang diorder barangnya dan uangnya tidak setor Terdakwa ke kasir PT. Samudra Distra Prima Depo Solok diantaranya adalah Toko Rafani dengan nomor faktur kredit : BGBH230400099 tanggal 28 april 2023, toko Sinta dengan nomor faktur kredit : BGBH230400100 28 april 2023, toko Ibrahim, toko Amel, Toko Met dan banyak toko-toko lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetor tersebut berdasarkan faktur-faktur terjadi sekira bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Berkeberatan terhadap nilai jumlah sisa uang yang tidak disetorkan seharusnya dibawah Rp.52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dipaksa oleh perusahaan untuk mencapai target;Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Betmawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi pihak perusahaan PT. Samudra Distra Prima pernah mengambil barang-barang yang dikuasai Terdakwa dirumah terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab barang-barang yang dikuasai terdakwa tersebut diambil oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut;
- Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

2. Saksi Nelvarida pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi pihak perusahaan PT. Samudra Distra Prima pernah mengambil barang-barang yang dikuasai Terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab barang-barang yang dikuasai terdakwa tersebut diambil oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan salesman pada PT Samudra Disrta Prima dengan kontrak kerja sejak 01 Februari 2023 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales hingga sekarang dan Terdakwa dengan mendapatkan gaji dari perusahaan tiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan perusahaan PT Samudra Disrta Prima tersebut Terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan yaitu Rp.52.072.793.00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) namun jumlah Rp.52.072.793.- tersebut belum dihitung dengan barang-barang milik perusahaan yang diambil oleh saksi Joni Chandra dari rumah terdakwa sehingga sisa uang milik perusahaan yang Terdakwa gelapkan yaitu sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang pembelian tersebut semenjak bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima uang pembayaran dari toko-toko P&D tersebut yang memesan barang/produk kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko-toko P&D tersebut ke kasir perusahaan PT Samudra Distra Prima;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada ditekan oleh perusahaan untuk mencapai target sehingga Terdakwa ada melakukan orderan barang dengan memakai beberapa nama toko, setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang barang- barang tersebut tidak diantar langsung oleh sopir ke toko melainkan ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut secara langsung ke toko-toko dan uangnya Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan lain dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Samudra Distra Prima Depo Solok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IBRAHIM.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



2. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko AMEL.
3. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko TESSA.
4. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko DEBI, DEWI 2, WILIAM, SRC ARMEN, MET dan MAMAT.
5. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko SRC ADEK.
6. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko MEDINA GROSIR.
7. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko KEN dan VIVI.
8. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko PILIANG SAMIEK.
9. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko WAL.
10. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HANANIA.
11. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko REKA
12. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko VITA.
13. 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RIZKI.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.



- 14.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko KAYLA MART.
- 15.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ANDRI SYAM, SYAFIQ dan AMEL.
- 16.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ANDRI SYAM, SYAFIQ, AMEL.
- 17.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko MUTIA, KOPERASI RSUD M. NATSIR, PAK MUL, ABAH SAYUA dan FADILAH.
- 18.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko BERKAT YAKIN, BERKAT YAKIN MM, BERKAH HUSNA, JAYA PLASTIK, BOLAI MART dan TESA 2.
- 19.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HASBI.
- 20.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ILHAM.
- 21.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko FANI.
- 22.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RAFANI dan SINTA.
- 23.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IZE dan WINANDA
- 24.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko VIVI, RINTO dan TOKO HELMI.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IZE.
- 26.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 15 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IWAN, MAJU JAYA, YULI dan HASBI
- 27.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 15 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RINTO
- 28.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 22 Mei 2023 beserta 4 (empat) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RAMDAN REMPAH, KOP. KAR TBO, BENO CIA dan ANUGRAH.
- 29.1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 22 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HASRAF.
- 30.1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal atas faktur wati.
- 31.1 (satu) lembar berita acara audit internal RAHMAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pihak PT. Samudra Distra Prima Depo Solok melakukan Audit ke toko-toko lalu ditemukan beberapa toko yang sudah melunasi tagihan tetapi di daftar list tagihan toko tersebut tagihannya masih belum lunas pada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok;
- Bahwa kemudian pada waktu yang berbeda pada saat Terdakwa masuk kantor, Saksi Joni Chandra selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima Depo Solok menanyakan kepada Terdakwa tentang tagihan toko-toko yang sudah lunas dibayar oleh toko kepada Terdakwa namun belum disetorkan kepada kepada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok dengan jumlah sebanyak Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana barang bukti berupa lembar berita acara audit internal RAHMAWATI;
- Bahwa nama-nama toko-toko yang diorder barangnya dan uangnya tidak setor terdakwa ke kasir PT. Samudra Distra Prima Depo Solok diantaranya adalah toko Rafani dengan nomor faktur kredit : BGBH230400099 tanggal 28 april 2023, toko Sinta dengan nomor faktur kredit : BGBH230400100 28 april 2023, toko Ibrahim, toko Amel, Toko Met dan banyak toko-toko lainnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantaranya Saksi Muhammad Sarif selaku Toko MET pernah membayar tagihan uang pembelian barang dari PT. Samudra Distra Prima Depo Solok tersebut kepada Terdakwa, uang tersebut Saksi Muhammad Sarif serahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp1.527.324,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) namun berdasarkan barang bukti berupa lembar berita acara audit internal diketahui belum terdapat penyetoran kepada perusahaan;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa dijumpai barang yang berasal dari Perusahaan PT. Samudra Distra Prima yang diterangkan oleh Saksi Joni Chandra dan Terdakwa dengan persesuaiannya merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa dengan memakai beberapa nama toko, setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang barang-barang tersebut tidak diantar langsung oleh sopir ke toko melainkan ke rumah terdakwa
- Bahwa nilai keseluruhan audit sebesar Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) milik Perusahaan PT. Samudra Distra Prima tersebut telah dikurangkan dengan nilai barang yang diambil dari rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal atas nama terdakwa sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima perbuatan terdakwa terhitung bulan Februari 2023 hingga bulan April 2023 dengan jumlah total Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana tagihan atas nama Terdakwa sebagai sales seharusnya Terdakwa setorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Rahmah Kurniawati yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud pengertian dengan sengaja itu adalah "*Willen En Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) apa yang ia buat dan akan akibat dari perbuatan itu atau dengan kata lain pelaku berkehendak untuk melakukan perbuatannya, mengetahui maksud perbuatannya beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, atau menguasai bertentangan dengan haknya atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian unsur barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal bulan April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pihak PT. Samudra Distra Prima Depo Solok melakukan Audit ke toko-toko lalu ditemukan beberapa toko yang sudah melunasi tagihan tetapi di daftar list tagihan toko tersebut tagihannya masih belum lunas pada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok;

Menimbang bahwa kemudian pada waktu yang berbeda pada saat Terdakwa masuk kantor, Saksi Joni Chandra selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima Depo Solok menanyakan kepada Terdakwa tentang tagihan toko-toko yang sudah lunas dibayar oleh toko kepada Terdakwa namun belum disetorkan kepada PT. Samudra Distra Prima Depo Solok dengan jumlah sebanyak Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana barang bukti berupa lembar berita acara audit internal RAHMAWATI;

Menimbang bahwa nama-nama toko-toko yang diorder barangnya dan uangnya tidak setor terdakwa ke kasir PT. Samudra Distra Prima Depo Solok diantaranya adalah toko Rafani dengan nomor faktur kredit : BGBH230400099 tanggal 28 april 2023, toko Sinta dengan nomor faktur kredit : BGBH230400100 28 april 2023, toko Ibrahim, toko Amel, Toko Met dan banyak toko-toko lainnya;

Menimbang bahwa diantaranya Saksi Muhammad Sarif selaku Toko MET pernah membayar tagihan uang pembelian barang dari PT. Samudra Distra Prima Depo Solok tersebut kepada Terdakwa, uang tersebut Saksi Muhammad Sarif serahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp1.527.324,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) namun berdasarkan barang bukti berupa lembar berita acara audit internal diketahui belum terdapat penyeteroran kepada perusahaan;

Menimbang bahwa di dalam rumah Terdakwa dijumpai barang yang berasal dari Perusahaan PT. Samudra Distra Prima yang diterangkan oleh Saksi Joni Chandra dan Terdakwa dengan persesuaiannya merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa dengan memakai beberapa nama toko, setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang barang-barang tersebut tidak diantar langsung oleh sopir ke toko melainkan ke rumah terdakwa;

Menimbang bahwa nilai keseluruhan audit sebesar Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) milik Perusahaan PT. Samudra Distra Prima tersebut telah dikurangkan dengan nilai barang yang diambil dari rumah terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal atas nama terdakwa sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima perbuatan terdakwa terhitung bulan Februari 2023 hingga bulan April 2023 dengan jumlah total Rp52.072.793,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana tagihan atas nama Terdakwa sebagai sales seharusnya Terdakwa setorkan ke kasir;

Menimbang bahwa Terdakwa memakai dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta yuridis diatas diketahui perbuatan pokok Terdakwa sebagai berikut 1) Sebagai sales menjual barang PT. Samudra Distra Prima kepada toko-toko 2) Sebagai sales menerima uang pembayaran dari toko-toko 3) Tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada kasir PT. Samudra Distra Prima 4) Terdakwa dengan memakai beberapa nama toko, setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang barang-barang tersebut tidak diantar langsung oleh sopir ke toko melainkan ke rumah terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa diatas dapat diketahui bahwa penguasaan uang ada pada Terdakwa berasal karena bagian dari pekerjaannya sebagai sales sehingga penguasaan uang ada padanya benar tidak dengan kejahatan. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa **tidak menyetorkan uang kepada kasir PT. Samudra Distra Prima namun menggunakannya untuk keperluan pribadinya, hal tersebut terqualifikasi Terdakwa bertindak seolah-olah ia pemilik uang tersebut namun kenyataannya yang berhak ialah PT Samudra Distra Prima. Bahwa tindakan Terdakwa yang bertindak seolah-olah menjadi pemilik uang tersebut dengan menggunakan uang untuk keperluan pribadi merupakan perbuatan yang melawan hak pribadi seseorang yang dalam unsur aquo dirumuskan sebagai unsur melawan hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui perbuatan Terdakwa sejak menerima uang untuk kemudian tidak menyetornya kepada PT Samudra Distra Prima dilakukan seluruhnya dengan kehendaknya dan secara sadar. Bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah memenuhi unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



Ad.3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa terjadi karena penguasaan terhadap uang dalam perkara ini dilakukan Terdakwa saat bekerja sebagai Sales di PT kepada PT Samudra Distra Prima;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan dokumen perusahaan PT Samudra Distra Prima Solok maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT Samudra Distra Prima Solok melalui Saksi Joni Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati hasil tindak pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini serta pelaksanaannya diharapkan akan memberikan pembelajaran serta perubahan yang baik pada Terdakwa terutama agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAH KURNIAWATI panggilan WATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BNI PT. INDAH LOGISTIK dengan nomor Rekening : 0797380618 an. Indah Logistik;
 - 2) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IBRAHIM;
 - 3) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko AMEL;
 - 4) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 03 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko TESSA;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko DEBI, DEWI 2, WILIAM, SRC ARMEN, MET dan MAMAT;
- 6) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko SRC ADEK;
- 7) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko MEDINA GROSIR;
- 8) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko KEN dan VIVI;
- 9) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 10 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko PILIANG SAMIEK;
- 10) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko WAL;
- 11) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HANANIA;
- 12) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko REKA;
- 13) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko VITA;
- 14) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 17 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RIZKI;
- 15) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko KAYLA MART;
- 16) 1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ANDRI SYAM, SYAFIQ dan AMEL;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 27 April 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ANDRI SYAM, SYAFIQ, AMEL;
- 18)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko MUTIA, KOPERASI RSUD M. NATSIR, PAK MUL, ABAH SAYUA dan FADILAH;
- 19)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko BERKAT YAKIN, BERKAT YAKIN MM, BERKAH HUSNA, JAYA PLASTIK, BOLAI MART dan TESA 2;
- 20)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 01 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HASBI;
- 21)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko ILHAM;
- 22)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko FANI;
- 23)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RAFANI dan SINTA;
- 24)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IZE dan WINANDA;
- 25)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 3 (tiga) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko VIVI, RINTO dan TOKO HELMI;
- 26)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 08 Mei 2023 beserta 2 (dua) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IZE;
- 27)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 15 Mei 2023 beserta 6 (enam) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko IWAN, MAJU JAYA, YULI dan HASBI;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 15 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RINTO;

29)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 22 Mei 2023 beserta 4 (empat) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko RAMDAN REMPAH, KOP. KAR TBO, BENO CIA dan ANUGRAH;

30)1 (satu) lembar laporan hasil penagihan piutang sales/kantor tanggal 22 Mei 2023 beserta 1 (satu) lembar faktur kredit salesman an. WATI di Toko HASRAF;

31)1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal atas faktur wati;

32)1 (satu) lembar berita acara audit internal RAHMAWATI;

Dikembalikan kepada PT Samudra Distra Prima Solok melalui Saksi Joni Chandra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Ramlah Mutiah,S.H. sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba ,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H.,M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)